



P U T U S A N

Nomor : 158/Pid.Sus/2014/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ari Susanti** ;
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Agustus 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Desa Purwodadi RT 04
RW 01 Kecamatan Gambiran Kabupaten
Jembrana ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 17 September 2014 Nomor : 158/P.1.16/Euh.2/APB/09/2014. Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap Terdakwa : Ari Susanti ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 17 September 2014 Nomor : 158/Pen.Pid/2014/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa : Ari Susanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 17 September 2014 Nomor : 158/Pen.Pid/2014/PN.Nga. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa : Ari Susanti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. Reg. Perk : PDM-51/Negara/Euh.2/09/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUSANTI bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain**, sebagaimana dalam dakwaan Jasa Penuntut Umum yaitu Pasal 6 huruf (a) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek ;
 - 26 (dua puluh enam) ekor itik ;
 - 6 (enam) ekor ayam ;
 - 94 (sembilan puluh empat) ekor daging bebek/30 kg (tiga puluh kilo gram) daging bebek ;



- 40 (empat puluh) buah keranjang plastik ;

Berdasarkan Penetapan Nomor : 1/Pen.Pid/2014/PN.Nga tanggal 3 Juli 2014 yang menetapkan bahwa barang bukti tersebut di atas telah diberi ijin untuk dimusnahkan karena bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna coklat tembakau No. Pol. DK 9871 AB ;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 9871 AB atas nama pemilik Venantia Ingdhayani Wiyono ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ADI SUBROTO ;

- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Adi Subroto ;

Dikembalikan kepada saksi ADI SUBROTO ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2014, No. Reg.Perk: PDM - 51/NEGARA/Euh.2/09/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ARI SUSANTI** pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 02.45 wita atau setidak – tidaknya bulan Juni tahun 2014 bertempat di Pos II (Pos Pemeriksaan Pintu Masuk Bali) Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu Setiap media pembawa hama**



dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib, dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I Ketut Widiantera (anggota Polri) melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan barang yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna coklat tembakau No.Pol DK-9871-AB dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang diangkut oleh mobil tersebut yang dikemudikan oleh saksi Adi Subroto, saksi Agus Hermawan sebagai kernet dan Terdakwa sebagai penumpang, ditemukan di bak belakang mobil tersebut mengangkut unggas kemudian saksi I Ketut Widiantera menanyakan surat-surat, dokumen-dokumen dari unggas tersebut yang terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek, 26 (dua puluh enam) ekor itik, 6 (enam) ekor ayam, 94 (sembilan puluh empat) ekor daging bebek / 30 (tiga puluh) kg daging bebek, serta 40 (empat puluh) buah keranjang plastik yang diketahui milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat beserta dokumen-dokumen kepada saksi I Ketut Widiantera, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Gilimanuk ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap barang bukti tersebut oleh saksi Drh. I Nyoman Budiarta, disimpulkan bahwa dari segi administrasi tidak disertai dokumen yang menyatakan unggas tersebut yang dibawa tidak sehat sudah divaksinasi dan berasal dari daerah yang bebas kasus AI (Avian Influenza) selama 30 (tiga puluh) hari terakhir dan dari hasil pemeriksaan fisik ada tingkat morbiditas dan mortalitas (kematian) tinggi serta sudah ada pembengkakan di kepala, mata dan leher,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruan di jengger adapun bebek dan itik termasuk unggas air yang bersifat carrier ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf (a) jo Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ADI SUBROTO ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Pos II (Pos Pemeriksaan Pintu Masuk Bali) Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kec.Melaya saksi mengemudikan mobil Mitsubishi pick up warna coklat tembakau No. Pol. DK 9871 AB dan saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi I Ketut Widiantera terhadap barang bawaan yang diangkut oleh mobil tersebut, dimana didalam mobil tersebut juga ikut saksi Agus Hermawan sebagai kernet dan Terdakwa sebagai penumpang, ditemukan di bak belakang mobil tersebut mengangkut unggas kemudian saksi I Ketut Widiantera menanyakan surat-surat, dokumen-dokumen dari unggas tersebut yang terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek, 26 (dua puluh enam) ekor itik, 6 (enam) ekor ayam, 94 (Sembilan puluh empat) ekor daging bebek/30 (tiga puluh) kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging bebek, serta 40 (empat puluh) buah keranjang plastik yang diketahui milik Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap barang bukti tersebut oleh saksi Drh. I Nyoman Budiarta, disimpulkan bahwa dari segi administrasi tidak disertai dokumen yang menyatakan unggas tersebut yang dibawa tidak sehat sudah divaksinasi dan berasal dari daerah yang bebas AI (Avian Influenza) selama 30 (tiga puluh) hari terakhir dan dari hasil pemeriksaan fisik ada tingkat morbiditas dan mortalitas (kematian) tinggi serta sudah ada pembengkakan di kepala, mata dan leher, kebiruan di jengger adapun bebek dan itik termasuk unggas air yang bersifat carrier ;
- Bahwa saksi membenarkan yang memiliki barang-barang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk mengangkut barang-barang tersebut sedangkan untuk dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan barang-barang tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa unggas-unggas tersebut tujuannya akan dibawa ke Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan biaya sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. AGUS HERMAWAN ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Pos II (Pos Pemeriksaan Pintu Masuk Bali) Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kec.Melaya saksi mengemudikan mobil Mitsubishi pick up warna coklat tembakau No. Pol. DK 9871 AB dan saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi I Ketut Widiantra terhadap barang bawaan yang diangkut oleh mobil tersebut, dimana didalam mobil tersebut juga ikut saksi Agus Hermawan sebagai kernet dan Terdakwa sebagai penumpang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bak belakang mobil tersebut mengangkut unggas kemudian saksi I Ketut Widiantra menanyakan surat-surat, dokumen-dokumen dari unggas tersebut yang terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek, 26 (dua puluh enam) ekor itik, 6 (enam) ekor ayam, 94 (sembilan puluh empat) ekor daging bebek/30 (tiga puluh) kg daging bebek, serta 40 (empat puluh) buah keranjang plastik yang diketahui milik Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap barang bukti tersebut oleh saksi Drh. I Nyoman Budiarta, disimpulkan bahwa dari segi administrasi tidak disertai dokumen yang menyatakan unggas tersebut yang dibawa tidak sehat sudah divaksinasi dan berasal dari daerah yang bebas AI (Avian Influenza) selama 30 (tiga puluh) hari terakhir dan dari hasil pemeriksaan fisik ada tingkat morbiditas dan mortalitas (kematian) tinggi serta sudah ada pembengkakan di kepala, mata dan leher, kebiruan di jengger adapun bebek dan itik termasuk unggas air yang bersifat carrier ;
- Bahwa saksi sebagai kernet atau buruh angkut dan menerima upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I KETUT WIDIANTARA ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Pos II (Pos Pemeriksaan Pintu Masuk Bali) Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kec.Melaya saksi mengemudikan mobil Mitsubishi pick up warna coklat tembakau No. Pol. DK 9871 AB dan saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi I Ketut Widiantra terhadap barang bawaan yang diangkut oleh mobil tersebut, dimana didalam mobil tersebut juga ikut saksi Agus Hermawan sebagai kernet dan Terdakwa sebagai penumpang, ditemukan di bak belakang mobil tersebut mengangkut unggas kemudian saksi I Ketut Widiantra menanyakan surat-surat, dokumen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dari unggas tersebut yang terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek, 26 (dua puluh enam) ekor itik, 6 (enam) ekor ayam, 94 (sembilan puluh empat) ekor daging bebek/30 (tiga puluh) kg daging bebek, serta 40 (empat puluh) buah keranjang plastik yang diketahui milik Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap barang bukti tersebut oleh saksi Drh. I Nyoman Budiarta, disimpulkan bahwa dari segi administrasi tidak disertai dokumen yang menyatakan unggas tersebut yang dibawa tidak sehat sudah divaksinasi dan berasal dari daerah yang bebas AI (Avian Influenza) selama 30 (tiga puluh) hari terakhir dan dari hasil pemeriksaan fisik ada tingkat morbiditas dan mortalitas (kematian) tinggi serta sudah ada pembengkakan di kepala, mata dan leher, kebiruan di jengger adapun bebek dan itik termasuk unggas air yang bersifat carrier ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya ;

Ahli. Drh. I NYOMAN BUDIARTA ;

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dari segi administrasi tidak disertai dokumen yang menyatakan unggas tersebut yang dibawa tidak sehat sudah divaksinasi dan berasal dari daerah yang bebas AI (Avian Influenza) selama 30 (tiga puluh) hari terakhir dan dari hasil pemeriksaan fisik ada tingkat morbiditas dan mortalitas (kematian) tinggi serta sudah ada pembengkakan di kepala, mata dan leher, kebiruan di jengger adapun bebek dan itik termasuk unggas air yang bersifat carrier ;
- Bahwa dampak bila unggas-unggas tersebut bisa lolos masuk ke Bali maka akan dikhawatirkan unggas tersebut menjadi media pembawa hama yaitu salah satunya adalah flu burung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ahli temukan di kendaraan pick up Terdakwa tersebut adalah bebek, itik, ayam dan daging itik yang ditempatkan dalam keranjang plastik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Pos II (Pos Pemeriksaan Pintu Masuk Bali) Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kec.Melaya, Kab.Jembrana, saksi I ketut Widiantra (anggota Polri) melakukan pemeriksaan terhadap barang yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna coklat No. Pol. DK 9871 AB dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang diangkut oleh mobil tersebut yang dikemudikan oleh saksi Adi Subroto dan saksi Agus Hermawan sebagai kernet ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai penumpang kemudian di bak belakang mobil tersebut ditemukan telah mengangkut unggas dan selanjutnya saksi I Ketut Widiantra menanyakan surat-surat, dokumen-dokumen dari unggas tersebut yang terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek, 26 (dua puluh enam) ekor itik, 6 (enam) ekor ayam, 94 (Sembilan puluh empat) ekor daging bebek/30 (tiga puluh) kg daging bebek, serta 40 (empat puluh) buah keranjang plastik yang diketahui milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kepada saksi I Ketut Widiantra, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan gilimanuk ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap barang bukti tersebut oleh ahli Drh. I Nyoman Budiarta, disimpulkan bahwa dari segi administrasi tidak disertai dokumen yang menyatakan unggas tersebut yang dibawa tidak sehat sudah divaksinasi dan berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yang bebas AI (Avian Influenza) selama 30 (tiga puluh) hari terakhir dan dari hasil pemeriksaan fisik ada tingkat morbiditas dan mortalitas (kematian) tinggi serta sudah ada pembengkakan di kepala, mata dan leher, kebiruan di jengger adapun bebek dan itik termasuk unggas air yang bersifat carrier ;

- Bahwa Terdakwa bertujuan untuk membawa unggas-unggas tersebut ke Bali untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek, 26 (dua puluh enam) ekor itik, 6 (enam) ekor ayam, 94 (sembilan puluh empat) ekor daging bebek / 30 (tiga puluh) kg daging bebek, 40 (empat puluh) buah keranjang plastik, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna coklat No. Pol. DK 9871 AB, 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 9871 AB atas nama pemilik Venantia Ingdhayani Wiyono, 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Adi Subroto, yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan serta mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini maka patutlah dipandang telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Pos II (Pos Pemeriksaan Pintu Masuk Bali) Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi I ketut Widiantra (anggota Polri) melakukan pemeriksaan terhadap barang yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna coklat tembakau No. Pol. DK 9871 AB dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang diangkut oleh mobil tersebut yang dikemudikan oleh Adi Subroto, saksi Agus Hermawan sebagai kernet dan Terdakwa sebagai penumpang, ditemukan di bak belakang mobil tersebut mengangkut unggas kemudian saksi I Ketut Widiantra menanyakan surat-surat, dokumen-dokumen dari unggas tersebut yang terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek, 26 (dua puluh enam) ekor itik, 6 (enam) ekor ayam, 94 (sembilan puluh empat) ekor daging bebek 30 (tiga puluh) kg daging bebek, serta 40 (empat puluh) buah keranjang plastik yang diketahui milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kepada saksi I Ketut Widiantra, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Gilimanuk ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap barang bukti tersebut oleh saksi Drh. I Nyoman Budiarta, disimpulkan bahwa dari segi administrasi tidak disertai dokumen yang menyatakan unggas tersebut yang dibawa tidak sehat sudah divaksinasi dan berasal dari daerah yang bebas AI (Avian Influenza) selama 30 (tiga puluh) hari terakhir dan dari hasil pemeriksaan fisik ada tingkat morbiditas dan mortalitas (kematian) tinggi serta sudah ada pembengkakan di kepala,



mata dan leher, kebiruan di jengger adapun bebek dan itik termasuk unggas air yang bersifat carrier;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf (a) jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib, dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “setiap orang “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah orang atau pelaku tindak pidana, dimana setiap orang laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama ARI SUSANTI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat



penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona” ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur “ dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib, dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib, dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain”, Majelis mempertimbangkannya berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Pos II (Pos Pemeriksaan Pintu Masuk Bali) Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kec.Melaya, Kab.Jembrana, saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketut Widiantera (anggota Polri) melakukan pemeriksaan terhadap barang yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna coklat tembakau No. Pol. DK 9871 AB dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang diangkut oleh mobil tersebut yang dikemudikan oleh Adi Subroto, saksi Agus Hermawan sebagai kernet dan Terdakwa sebagai penumpang, ditemukan di bak belakang mobil tersebut mengangkut unggas kemudian saksi I Ketut Widiantera menanyakan surat-surat, dokumen-dokumen dari unggas tersebut yang terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek, 26 (dua puluh enam) ekor itik, 6 (enam) ekor ayam, 94 (sembilan puluh empat) ekor daging bebek/30 (tiga puluh) kg daging bebek, serta 40 (empat puluh) buah keranjang plastik yang diketahui milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kepada saksi I Ketut Widiantera, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan gilimanuk ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan maksud untuk dijual di Bali, Terdakwa telah membawa hewan dan bahan asal hewan dari daerah asalnya di banyuwangi ke daerah Bali dengan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan bahan asal hewan tersebut sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar hukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (pidana) bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan serta haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu dan patutlah di pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan penyebaran penyakit hewan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah seorang ibu dan memiliki anak-anak yang butuh kasih sayang ibunya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat represif, edukatif dan korektif serta yang terpenting adalah bagaimana pemidanaan dapat mengembalikan keseimbangan kosmis di dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut sehingga meskipun Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, namun demikian hal tersebut tidak menyebabkan Terdakwa terhindar dari pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil yang tentunya kasih sayang seorang ibu adalah sangat berarti bagi anak-anaknya dan disamping itu pula bahwa perbuatan Terdakwa baru pertama kali dilakukannya dan Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan berjanji



tidak mengulangi perbuatan tersebut, sehingga dengan melihat tujuan pemidanaan itu sendiri maka menurut Majelis Hakim telah pantas dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 a ayat (1) KUHP dan pidana denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana terhadap diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek, 26 (dua puluh enam) ekor itik, 6 (enam) ekor ayam, 94 (sembilan puluh empat) ekor daging bebek / 30 (tiga puluh) kg daging bebek dan 40 (empat puluh) buah keranjang plastik telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan nomor : 1/Pen.Pid./2014/PN.Nga tanggal 3 juli 2014 yang menetapkan bahwa barang bukti tersebut diatas telah diberi ijin untuk dimusnahkan karena bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna coklat tembakau No. Pol. DK 9871 AB dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 9871 AB atas nama pemilik Venantia Ingdhayani Wiyono yang berdasarkan fakta persidangan adalah merupakan mobil sewaan yang disewa oleh saksi ADI SUBROTO maka patut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ADI SUBROTO dan barang bukti 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Adi Subroto dikembalikan kepada saksi Adi Subroto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 6 huruf (a) jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 1992, UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa ARI SUSANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membawa hewan dan bahan asal hewan media penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan bahan asal hewan dari daerah asalnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dalam keputusan Hakim diperintahkan lain, disebabkan karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor bebek ;
 - 26 (dua puluh enam) ekor itik ;
 - 6 (enam) ekor ayam ;
 - 94 (Sembilan puluh empat) ekor daging bebek / 30 (tiga puluh) kg daging bebek, ;
 - 40 (empat puluh) buah keranjang plastik ;Berdasarkan Penetapan nomor : 1/Pen.Pid./2014/PN.Nga tanggal 3 juli 2014 yang menetapkan bahwa barang bukti tersebut diatas telah diberi ijin untuk dimusnahkan karena bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up warna coklat tembakau No. Pol. DK 9871 AB ;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK 9871 AB atas nama pemilik Venantia Ingdhayani Wiyono ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ADI SUBROTO ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Adi Subroto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Adi Subroto ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 oleh kami Ronny Widodo, SH., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin PN, SH., MH., dan Irwan Rosady, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu oleh I Ketut Pitja sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

M. Syafrudin, SH., MH.

Ronny Widodo, SH.

Irwan Rosady, SH.

Panitera Pengganti

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)